



P U T U S A N
Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAHRUR RIZQI BIN M. NURDIN;**
2. Tempat lahir : Bajubang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 18 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 17 Desa Penerokan, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 29 Agustus 2021 yang berlaku sampai dengan 1 September 2021 dan telah diperpanjang sejak 1 September 2021 sampai dengan 4 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Roihan Kurnia, S.H., Sepriwandi, S.H., Andra Tanady, S.H., Cipta Hendra, S.H., Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Cipta Marwah Keadilan yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Jambi, yang ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pen.Pid/2022/PN Mbn tanggal 26 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mbn tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mbn tanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrur Rizqi bin M. Nurdin bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahrur Rizqi bin M. Nurdin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sub 1 (satu) bulan penjara;
3. Dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu (netto 1,26 gram);
 - 1 (satu) unit hand phone merek Xiaomi Redmi 7A warna hitam berikut sim card dan memori card;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah berikut kunci kontak tanpa nomor polisi dan tanpa STNK;
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau merek Hocker.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Juan Veron bin Bastian;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, selain itu Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan dalam persidangan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa dia Terdakwa Syahrur Rizqi bin M. Nurdin bersama-sama Saksi Deden Arianda Prayogo bin Sugiono dan Saksi Juan Veron (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada kurun waktu hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 Sekira pukul 21.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jembatan Makalam, Kota Jambi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk ke dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" maka Pengadilan Negeri Muara Bulian berwenang memeriksa dan mengadili perkara percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 Sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke kontrakan Saksi Juan Veron sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Juan Veron Terdakwa menanyakan dimana tempat membeli narkoba jenis sabu-sabu, Saksi Juan Veron menjawab ada dan mau membeli berapa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab mau membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 kemudian Saksi Juan Veron memberikan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan mengambil dari dalam kamar Saksi Juan Veron tersebut kemudian Terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah selesai Terdakwa tidak pulang kerumah dan masih tinggal di kontrakan milik Saksi Juan Veron tersebut dengan tujuan Terdakwa ingin mencari pekerjaan.

Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menanyakan masih adakah narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Juan Veron kemudian Saksi Juan Veron menjawab masih ada dan Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp100.000,00 kemudian Saksi Juan Veron berikan lagi dan langsung Terdakwa gunakan bersama Saksi Juan Veron dan setelah selesai alat hisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut langsung disimpan Saksi Juan Veron.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mendengar Saksi Juan Veron menghubungi Sdri. Ayu untuk membayar setoran dan akan mengambil narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi Juan Veron mengatakan uang miliknya sebanyak Rp400.000,00 dan masih kurang Rp100.000,00 dan Saksi Juan Veron bertanya kepada Terdakwa "Masih ado dak megang duit Rp100.000,00 ki" Kemudian Terdakwa jawab "Dak ado lagi ron" kemudian Saksi Juan Veron menghubungi Saksi Deden Arianda Prayogo, Kemudian selesai Saksi Juan Veron menelepon dan hendak pergi menuju ke jambi Saksi Juan Veron mengatakan kepada Terdakwa "Kau tunggu dirumah bae ki aku mau jemput bahan (Narkoba jenis sabu-sabu) ke jambi tempat mbak ayu agek aman lah ado untuk pakek an kito" setelah itu Terdakwa menjawab "Oke ron" kemudian Saksi Juan Veron langsung pergi menjemput Saksi Deden menggunakan sepeda Motor Milik Saksi Juan Veron yaitu Honda Scoopy warna merah.

Setelah itu sekira pukul 20.15 WIB saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah sambil bermain handphone Terdakwa melihat Saksi Juan Veron dan Saksi Deden datang dan langsung masuk kerumah kemudian Saksi Juan Veron mengatakan kepada Terdakwa ado ni untuk pakekan kito Setelah itu Saksi Juan Veron Dan Saksi Deden langsung masuk ke dalam kamar dengan pintu dalam keadaan terbuka dan Saksi Juan Veron menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan alat hisap untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Setelah itu pada saat Terdakwa bersama Saksi Deden dan Saksi Juan Veron akan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sekira pukul 21.15 WIB

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi Juan Veron dan Saksi Deden setelah itu petugas polisi bersama Saksi Dwi Yanto yang merupakan pak kadus melakukan penggeledahan badan dan pakaian milik Saksi Juan Veron namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba setelah itu petugas polisi melihat ada 3 paket kecil teletak di dekat tempat Saksi Juan Veron duduk dan menanyakan milik siapa narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Saksi Juan Veron menjawab narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi Juan Veron kemudian ditemukan 1 Paket kecil narkoba jenis sabu-sabu lagi di bawah kasur tempat Saksi Deden duduk dan petugas polisi menanyakan milik siapa narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian di jawab oleh Saksi Deden narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik nya yang sudah Terdakwa berikan kepada Saksi Deden setelah petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap jaket milik Saksi Juan Veron dan menyuruh Saksi Juan Veron membuka nya dan setelah dibuka dan dikeluarkan ternyata didalamnya berisikan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening transparan dan benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi Juan Veron Dan petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba.

Bahwa Terdakwa Juan Veron bin Bastian tidak mempunyai hak/tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai, memperjualbelikan narkoba, dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu- sabu-sabu.

Bahwa Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti diduga berupa narkoba jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani/diketahui oleh K.M. Risola selaku Pimpinan Pegadaian UPC Muara Bulian adapun berat Narkoba Jenis Sabu-sabu yang disita Penyidik dari Terdakwa Juan Veron Bin Bastian adalah sebagai berikut:

Total Berat Bersih 7 (tujuh) Paket Sabu-sabu	=	1.31 Gram
Disisihkan untuk Uji BPOM	=	0.05 Gram
BB untuk Persidangan	=	1.26 Gram

Bahwa berdasarkan, surat keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.08.21.2503 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Subtansi Pengujian Armeiny Romita. S,Si, Apt Adapun paket sabu-sabu berupa kristal bening yang dibungkus dalam plastik bening yang ditemukan oleh Polisi di tempat kejadian tersebut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Atau

Kedua:

Bahwa dia Terdakwa Syahrur Rizqi bin M. Nurdin bersama-sama Terdakwa Deden Arianda Prayogo Bin Sugiono dan Saksi Juan Veron (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada kurun waktu hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 Sekira pukul 21.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di RT 03 Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 petugas Kepolisian dari Resnarkoba Polres Batang Hari mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli, kepemilikan serta penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Juan Veron, Terdakwa, serta Saksi Deden, selanjutnya petugas Kepolisian berangkat ke rumah kontrakan Saksi Juan Veron yang beralamat di RT 03 Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari. Sampai di tempat tersebut sekira pukul 21.15 WIB petugas kepolisian menemukan Saksi Juan Veron, Terdakwa, Saksi Deden sedang berada di tempat tersebut.

Selanjutnya dengan disaksikan Saksi Dwi Yanto selaku Kadus setempat melakukan penggeledahan badan dan pakaian milik Saksi Juan Veron namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika, kemudian petugas Polisi melihat ada 3 paket kecil teletak di dekat tempat Saksi Juan Veron duduk setelah ditanyakan siapa pemilik sabu tersebut Saksi Juan Veron

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi Juan Veron, selanjutnya ditemukan 1 Paket kecil narkoba jenis sabu-sabu lagi di bawah kasur tempat Saksi Deden duduk setelah ditanyakan siapa pemiliknya dijawab oleh Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi Deden yang diberikan oleh Saksi Juan Veron, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan terhadap jaket milik Saksi Juan Veron ditemukan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening transparan yang diakui oleh Saksi Juan Veron merupakan sabu milik Saksi Juan Veron, sedangkan pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba.

Adapun kronologi Saksi Juan Veron Bin Bastian bersama-sama Terdakwa dan Saksi Syahrur Rizqi memiliki, menguasai sabu tersebut adalah sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 Sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke kontrakan milik Saksi Juan Veron dengan menumpang motor teman Terdakwa dan sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Juan Veron tersebut Terdakwa menanyakan dimana tempat membeli narkoba jenis sabu-sabu kemudian Saksi Juan Veron menjawab ada dan mau membeli berapa kemudian Terdakwa jawab mau membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp200.000,00 kemudian Saksi Juan Veron memberikan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan mengambil dari dalam kamar Saksi Juan Veron tersebut kemudian Terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah selesai Terdakwa tidak pulang kerumah dan masih tinggal di kontrakan milik Saksi Juan Veron tersebut dengan tujuan Terdakwa ingin mencari pekerjaan.

Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2021 Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menanyakan masih adakah narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Juan Veron kemudian Saksi Juan Veron menjawab masih ada dan Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp100.000,00 kemudian Saksi Juan Veron berikan lagi dan langsung Terdakwa gunakan bersama Saksi Juan Veron dan setelah selesai alat hisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut langsung disimpan Saksi Juan Veron.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mendengar Saksi Juan Veron menghubungi Sdri. Ayu untuk membayar setoran dan akan mengambil narkoba jenis sabu-sabu lagi kemudian Saksi Juan Veron mengatakan uang miliknya sebanyak Rp400.000,00 dan masih kurang Rp100.000,00 dan Saksi Juan Veron bertanya kepada Terdakwa "Masih ado dak megang duit Rp100.000,00 ki" Kemudian

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab “*Dak ado lagi ron*” kemudian Saksi Juan Veron menghubungi Saksi Deden Arianda Prayogo, Kemudian selesai Saksi Juan Veron menelepon dan hendak pergi menuju ke jambi Saksi Juan Veron mengatakan kepada Terdakwa “*Kau tunggu dirumah bae ki aku mau jemput bahan (Narkotika jenis sabu-sabu) ke jambi tempat mbak ayu agek aman lah ado untuk pakek an kito*” setelah itu Terdakwa menjawab “*Oke ron*” kemudian Saksi Juan Veron langsung pergi menjemput Saksi Deden menggunakan sepeda Motor Milik Saksi Juan Veron yaitu Honda Scoopy warna merah.

Setelah itu sekira pukul 20.15 WIB saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah sambil bermain handphone Terdakwa melihat Saksi Juan Veron dan Saksi Deden datang dan langsung masuk kerumah kemudian Saksi Juan Veron mengatakan kepada Terdakwa *ado ni untuk pakekan kito* Setelah itu Saksi Juan Veron Dan Saksi Deden langsung masuk ke dalam kamar dengan pintu dalam keadaan terbuka dan Saksi Juan Veron menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan alat hisap untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Setelah itu pada saat Terdakwa bersama Saksi Deden dan Saksi Juan Veron akan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Bahwa Terdakwa Juan Veron Bin Bastian tidak mempunyaihak/tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai, memperjualbelikan narkotika, dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu- sabu-sabu.

Bahwa Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti diduga berupa narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani/diketahui oleh K.M. Risola selaku Pimpinan Pegadaian UPC Muara Bulian adapun berat Narkotika Jenis Sabu-sabu yang disita Penyidik dari Pelaku Juan Veron Bin Bastian adalah sebagai berikut:

Total Berat Bersih 7 (tujuh) Paket = 1.31 Gram

Sabu-sabu

Disisihkan untuk Uji BPOM = 0.05 Gram

BB untuk Persidangan = 1.26 Gram

Bahwa berdasarkan, surat keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.08.21.2503 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Subtansi Pengujian Armeiny Romita. S,Si, Apt Adapun paket sabu-sabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik bening yang ditemukan oleh Polisi di tempat kejadian tersebut:

Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk dalam

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar Narkotika Golongan I Nomorurut 61 Lampiran PERMENKES RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba Laboratorium RS Mitra Medika Batang Hari Nomor: 445/1205/V111/RS.MMB/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium dr. Eva Triana dalam diri Terdakwa terdapat kandungan Methamphetamin.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Atau

Ketiga:

Bahwa dia Terdakwa Syahrur Rizqi bin M. Nurdin pada kurun waktu hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 21.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di RT 03 Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 Sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke kontrakan Saksi Juan Veron sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Juan Veron Terdakwa menanyakan dimana tempat membeli narkotika jenis sabu-sabu, Saksi Juan Veron menjawab ada dan mau membeli berapa Terdakwa jawab mau membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 kemudian Saksi Juan Veron memberikan Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan mengambil dari dalam kamar Saksi Juan Veron tersebut kemudian Terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah selesai Terdakwa tidak pulang kerumah dan masih tinggal di kontrakan milik Saksi Juan Veron tersebut dengan tujuan Terdakwa ingin mencari pekerjaan.

Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2021 Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menanyakan masih adakah narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Juan Veron kemudian Saksi Juan Veron menjawab masih ada dan Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 kemudian Saksi Juan Veron berikan lagi dan langsung Terdakwa gunakan bersama Saksi Juan Veron dan setelah selesai alat hisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut langsung disimpan Saksi Juan Veron.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mendengar Saksi Juan Veron menghubungi Sdri. Ayu untuk membayar setoran dan akan mengambil narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi Juan Veron mengatakan uang miliknya sebanyak Rp400.000,00 dan masih kurang Rp100.000,00 dan Saksi Juan Veron bertanya kepada Terdakwa “masih ada dak megang duit rp100.000,00 ki” Kemudian Terdakwa jawab “dak ada lagi ron” kemudian Saksi Juan Veron menghubungi Saksi Deden Arianda Prayogo, Kemudian selesai Saksi Juan Veron menelepon dan hendak pergi menuju ke jambi Saksi Juan Veron mengatakan kepada Terdakwa “kau tunggu dirumah bae ki aku mau jemput bahan (narkoba jenis sabu-sabu) ke jambi tempat mbak ayu agek aman lah ado untuk pakek an kito” setelah itu Terdakwa menjawab “Oke ron” kemudian Saksi Juan Veron langsung pergi menjemput Saksi Deden menggunakan sepeda motor milik Saksi Juan Veron yaitu Honda Scoopy warna merah.

Setelah itu sekira pukul 20.15 WIB saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah sambil bermain handphone Terdakwa melihat Saksi Juan Veron dan Saksi Deden datang dan langsung masuk kerumah kemudian Saksi Juan Veron mengatakan kepada Terdakwa ado ni untuk pakekan kito Setelah itu Saksi Juan Veron Dan Saksi Deden langsung masuk ke dalam kamar dengan pintu dalam keadaan terbuka dan Saksi Juan Veron menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan alat hisap untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, setelah itu pada saat Terdakwa bersama Saksi Deden dan Saksi Juan Veron akan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sekira pukul 21.15 WIB petugas polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi Juan Veron dan Saksi Deden setelah itu petugas polisi bersama Saksi Dwi Yanto yang merupakan pak kadus melakukan penggeledahan badan dan pakaian milik Saksi Juan Veron namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba setelah itu petugas polisi melihat ada 3 paket kecil teletak di dekat tempat Saksi Juan Veron duduk dan menanyakan milik siapa narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Saksi Juan Veron menjawab narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi Juan Veron kemudian ditemukan 1 Paket kecil narkoba jenis sabu-sabu lagi di bawah kasur tempat Saksi Deden duduk dan petugas polisi menanyakan milik siapa narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian di jawab oleh Saksi Deden narkoba jenis sabu-

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut adalah milik nya yang sudah Terdakwa berikan kepada Saksi Deden setelah petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap jaket milik Saksi Juan Veron dan menyuruh Saksi Juan Veron membuka nya dan setelah dibuka dan dikeluarkan ternyata didalamnya berisikan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening transparan dan benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi Juan Veron Dan petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba.

Bahwa Terdakwa Juan Veron bin Bastian tidak mempunyai hak/tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai, memperjualbelikan narkoba, dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu- sabu-sabu.

Bahwa Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti diduga berupa narkoba jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani/diketahui oleh K.M Risola selaku Pimpinan Pegadaian UPC Muara Bulian adapun berat Narkoba Jenis Sabu-sabu yang disita Penyidik dari Pelaku Juan Veron Bin Bastian adalah sebagai berikut:

Total Berat Bersih 7 (tujuh) Paket Sabu-sabu	=	1.31 Gram
Disisihkan untuk Uji BPOM	=	0.05 Gram
BB untuk Persidangan	=	1.26 Gram

Bahwa berdasarkan, surat keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.08.21.2503 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Subtansi Pengujian Armeiny Romita. S,Si, Apt Adapun paket sabu-sabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik bening yang ditemukan oleh Polisi di tempat kejadian tersebut:

Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomorurut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba Laboratorium RS Mitra Medika Batang Hari Nomor: 445/1205/V111/RS.MMB/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium dr. Eva Triana dalam diri Terdakwa terdapat kandungan Methamphetamin.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ricky Sutejo bin Rustandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan di persidangan adalah untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan bersamaan dengan Saksi Juan Veron dan Saksi Deden yang pada mereka terdapat penguasaan/kepemilikan barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi merupakan salah satu anggota Satresnarkorba Polres Batang Hari yang melakukan penangkapan tersebut;
 - Bahwa penangkapan terjadi pada 29 Agustus 2021 sekira pukul 21.15.WIB.di RT 03 Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari;
 - Bahwa sebelumnya Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekira pukul 21.15 WIB di RT 03 Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, Saksi bersama teman-teman dari Polres Batang Hari mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada ada transaksi Narkotika. Selanjutnya Saksi melakukan penyeledikan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Juan Veron, dan Saksi Deden dengan posisi Saksi Juan Veron dan Saksi Deden sedang duduk di dalam kamar di rumah kontrakan tersebut, sedangkan Terdakwa berada di depan kamar tersebut;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terletak dilantai tempat duduk Saksi Juan Veron, kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar ditemukan lagi 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong jaket Saksi Juan Veron dan selanjutnya dari Saksi Deden Aprianda Prayogo ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan;
 - Bahwa dalam pengeledahan, ada saksi sipil yang melihat yaitu sdr.Dwi Yanto Bin Untung;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan teman-temannya, sabu-sabu yang ditemukan akan digunakan bersama-sama;
 - Bahwa menurut Saksi Juan Veron, ia mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari sdri Ayu di jembatan Makalam Kelurahan Sungai Asam Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa baru 1 (satu) kali ini beli sabu-sabu sama sdri Ayu tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menunggu di rumah saat Saksi Juan Veron dan Saksi Deden pergi membeli sabu ke Kota Jambi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Juan Veron bin Bastian, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti ia dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan dirinya yang terkena tuduhan kepemilikan/penguasaan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kepemilikan barang tersebut diketahui oleh Satresnarkoba Polres Batang Hari saat melakukan penangkapan pada diri Saksi bersama-sama dengan Saksi Deden dan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 21.15 WIB di RT 03 Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Terdakwa ada di lokasi penangkapan yang merupakan rumah kontrakan Saksi karena Terdakwa sedang menginap di tempat Saksi;
- Bahwa saat menginap, Terdakwa ada membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Saksi, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 dan hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021;
- Bahwa pada hari Minggu, Terdakwa kembali menanyakan kepada Saksi apakah Saksi masih memiliki sabu-sabu yang dijawab Saksi sudah tidak ada, tetapi Saksi bilang akan mengambilnya lagi dan bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa masih punya uang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak punya uang, dan Terdakwa diminta oleh Saksi menunggu di rumah kontrakan Saksi saja saat Saksi pergi ke Jambi mengambil paket sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa di rumah kontrakan Saksi awalnya dengan tujuan mencari pekerjaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan saksi tidak keberatan;

3. Saksi Deden Arianda Prayogo bin Sugiono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti ia dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan dirinya dan Saksi Juan Veron yang terkena tuduhan kepemilikan/penguasaan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 21.15 WIB di RT 03 Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa saat penangkapan, Saksi sedang duduk di dalam kontrakan Saksi Juan Veron dan di sana ada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi Juan Veron berada di rumah kontrakan Saksi Juan Veron karena akan menggunakan sabu-sabu bersama-sama;
- Bahwa sabu-sabu yang akan digunakan adalah sabu-sabu yang Saksi beli ke Jambi bersama dengan Saksi Juan Veron seharga Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) dengan pembagian Rp400.000,00 uang Saksi Juan Veron dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang Saksi;
- Bahwa Saksi menemani Saksi Juan Veron mengambil sabu-sabu ke kota Jambi karena diajak oleh Saksi Juan Veron. Saksi dihubungi Saksi Juan Veron lewat telepon bahwa minta ditemani ke Jambi;
- Bahwa dari paket yang diambilnya di Jambi, Saksi mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan saksi tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Rumah Sakit Mitra Medika Batang Hari Nomor: 445/1448/VIII/RSMMB/2020 yang ditandatangani pada 1 September 2021 dengan hasil pemeriksaan urin atas nama Syahrur Rizqi positif mengandung *zat amp* dan *met*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dirinya dihadirkan di persidangan adalah untuk memberikan keterangan mengenai dakwaan atas penguasaan/kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu pada Saksi Juan Veron dan Saksi Deden yang ditangkap bersama-sama dengan dirinya;
- Bahwa penangkapan terjadi di rumah kontrakan Saksi Juan Veron pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 21.15 WIB di RT 03 Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, ditemukan sebanyak 7 (tujuh) paket kecil plastik klip bening transparan pada diri Saksi Juan Veron dan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan pada Saksi Deden;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa ketahui, paket-paket tersebut didapatkan dari sdr Ayu dengan cara Saksi Juan Veron memesan melalui telepon kemudian Saksi Juan Veron pergi bersama Saksi Deden menjemputnya di Jambi, sementara Terdakwa menunggu di rumah kontrakan di RT 03 Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Juan Veron pergi membeli narkoba tersebut karena sebelumnya Terdakwa ada mendengar telepon Saksi Juan Veron dan Terdakwa juga ada menanyakan kepada Saksi Juan Veron apakah masih memiliki sabu-sabu, yang dijawab Saksi Juan Veron tidak ada, tetapi Saksi Juan Veron akan mengambil sabu-sabu itu serta bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa masih punya uang;
- Bahwa Terdakwa yang mengatakan tidak punya uang lagi, diminta oleh Saksi Juan Veron untuk menunggu di rumah sementara Saksi Juan Veron pergi mengambil ke Jambi dan dijanjikan nanti akan menggunakan sama-sama;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga ada membeli sabu-sabu dari Saksi Juan Veron;
- Bahwa begitu Saksi Juan Veron dan Saksi Deden tiba, Terdakwa belum sempat menggunakan sabu-sabu karena ada polisi yang mengamankan rumah kontrakan Saksi Juan Veron;
- Bahwa dilakukan tes urin terhadap Terdakwa yang hasilnya positif;

Menimbang, berdasarkan bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti atas nama Terdakwa, tetapi terdapat barang bukti dari perkara Saksi Juan Veron yang dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Juan Veron dan Saksi Deden sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Saksi Juan Veron sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat 1,31gram yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 21.15 WIB di RT 03 Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan, dibeli oleh Saksi Juan Veron bersama-sama dengan Saksi Deden dari seseorang bernama Ayu di Jembatan Makalam, Kota Jambi, seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di hari yang sama;
- Bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mbn



membeli sabu-sabu pada hari itu terbagi kepemilikannya dengan porsi Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik Saksi Juan Veron dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Deden;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pembelian sabu-sabu oleh Saksi Juan Veron karena Terdakwa mendengarnya. Terdakwa bahkan sempat menanyakan mengenai barang tersebut tetapi Terdakwa mengatakan tidak ada uang kemudian Terdakwa diminta menunggu Saksi Juan Veron mengambil sabu-sabu di rumah Saksi Juan Veron;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu: pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau Kedua Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau Ketiga Pasal 127 jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam ajaran hukum pidana



adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dapat tidaknya subjek hukum dipidana, harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban di mana dalam menentukan pertanggungjawaban haruslah memperhatikan keadaan jiwa dan psikologinya, sehingga untuk seseorang dimintakan pertanggungjawaban adalah jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibatnya;

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Syahrur Rizqi bin M. Nurdin yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana maka Terdakwa dihadapkan dalam persidangan, secara yuridis memenuhi kriteria sebagai “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Setiap Orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, apabila terbukti salah satu saja, disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa memiliki adalah perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika, tetapi karena dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan permufakatan jahat, maka terlebih dulu Majelis akan mempertimbangkan unsur dalam Pasal 132 UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut untuk melihat apakah Terdakwa memenuhi unsur ini;

Ad.3 Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif redaksional, di mana apabila salah satu unsur telah terbukti maka terhadap unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat pada Pasal 1 Angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindakan pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Juan Veron dan Saksi Deden akan pergi membeli sabu-sabu di Kota Jambi dan Terdakwa diminta untuk menunggu di rumah kontrakan;
- Bahwa untuk membeli sabu-sabu yang penjualnya berada di Kota Jambi, Terdakwa juga ditanyakan apakah memiliki uang tetapi Terdakwa bilang tidak ada sehingga yang patungan membeli adalah Saksi Juan Veron dan Saksi Deden dengan porsi Saksi Juan Veron membayar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Deden sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengetahui bahwa Saksi Juan Veron menjual sabu-sabu karena Terdakwa ada membeli dari Saksi Juan Veron;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa yang mengetahui Saksi Juan Veron menjual narkoba, bahkan ada menanyakan mengenai pembelian barang tersebut, menjadi petunjuk bahwa Terdakwa telah membantu terselenggaranya peredaran narkoba yang dilakukan oleh Saksi Juan Veron. Pada Terdakwa yang dalam hal ini tidak didapati barang bukti berupa sabu-sabu, tetapi dalam perbuatannya membiarkan Saksi Juan Veron membeli sabu-sabu yang ia ketahui akan dijualnya kembali bukannya melaporkan ke pihak berwajib atau menghentikan perbuatan Saksi Juan Veron, dapat dikategorikan telah membantu Saksi Juan Veron memiliki narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa membiarkan Saksi Juan Veron untuk dapat menguasai narkoba dengan cara membeli dari seorang penjual yang berada di Kota Jambi termasuk dalam turut serta/membantu dalam unsur permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Saksi Juan Veron sebagaimana dijabarkan dalam unsur ketiga, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kembali unsur kedua yaitu: **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman”;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 di rumah kontrakan Saksi Juan Veron yang beralamat di RT 03 Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari pada diri Saksi Juan Veron telah ditemukan total 7 (tujuh) plastik klip bening berisi serbuk kristal warna putih, yang telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.5A.5A1.09.21.2723 yang dikeluarkan pada 1 September 2021 oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt, dengan hasil pengujian barang bukti tersebut mengandung methamphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan pula fakta bahwa Saksi Juan Veron mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli secara patungan bersama-sama Saksi Deden seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan porsi senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi Juan Veron dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang milik Saksi Deden. Pembelian tersebut dilakukannya dengan maksud untuk digunakannya bersama-sama dengan Saksi Deden dan Terdakwa tanpa didasarkan izin untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan maksud kepemilikan narkotika yang ada pada Saksi Juan Veron, Majelis Hakim menilai bahwa jumlah seberat 1,31gram berdasarkan penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Muara Bulian, merupakan jumlah yang tidak masuk kriteria “ada pada Terdakwa untuk digunakannya” sebagaimana pengaturan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, di mana maksimal barang bukti saat tertangkap tangan memiliki narkotika kelompok metamphetamine (sabu-sabu) adalah 1 gram, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan barang tersebut ada pada Terdakwa untuk dijualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah benar milik Terdakwa, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu (netto 1,26 gram), 1 (satu) unit hand phone merek Xiaomi Redmi 7A warna hitam berikut sim card dan memori card, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah berikut kunci kontak tanpa nomor polisi dan tanpa STNK, 1 (satu) buah jaket warna hijau merek Hocker yang didapatkan dari berkas perkara Juan Veron bin Bastian masih digunakan dalam perkara Deden Arianda Prayogo bin Sugiono, maka

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Deden Arianda Prayogo bin Sugiono;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis berpendapat setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap, maka Majelis menilai kriteria perbuatan Terdakwa sudah tepat apabila dipertimbangkan menggunakan dakwaan alternatif kedua, sehingga Majelis sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam suratuntutannya atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pidana atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pidana, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih dapat diharapkan untuk memperbaiki dirinya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrur Rizqi bin M. Nurdin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (bulan) penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu (netto 1,26 gram);
 - 1 (satu) unit hand phone merek Xiaomi Redmi 7A warna hitam berikut sim card dan memori card;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah berikut kunci kontak tanpa nomor polisi dan tanpa STNK;
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau merek Hocker.digunakan dalam perkara lain atas Terdakwa Deden Arianda Prayogo bin Sugiono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Rabu 9 Maret 2022 oleh Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Dwitarum, S.H. Tri Yuanita Indriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alidin, S.H., Panitera

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Yudi Adiyansah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari, dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heny Dwitarum, S.H.

Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H.

Tri Yuanita Indriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Alidin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)